



SALINAN PENETAPAN

Nomor **156/Pdt.P/2023/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXX, tanggal lahir 12 Desember 2000 /umur 22, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj, tanggal 04 Agustus 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang telah bercerai, dari ayah yang bernama AYAH KANDUNG, Nik XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Semarang pada tanggal 26 Juli 1977, agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Petani , yang beralamat di kabupaten dharmasraya, provinsi sumatera barat, No. HP: XXXXXXXXXXXXX dan ibu yang bernama IBU KANDUNG, Nik XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Magelang pada tanggal 20 Maret 1977, agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No. HP:
XXXXXX;

2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : CALON SUAMI

TempatTgl.Lahir : Pisang Rebus, 22 November 1994

NIK : 13100422211640003

Umur : 29 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani/Pekebun

No.HP : XXXXXXXX

Email : XXXXXXXX@gmail.com

Tempat Kediaman :Jorong Padang Sidondang, Kenagarian Sitiung,
Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi
Sumatera Barat.

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa, selama ini orang tua dan keluarga sudah mengetahui hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Dan Pemohon dan calon suami sudah menyampaikan maksud tersebut kepada keluarga Pemohon;

5. Bahwa, keluarga Pemohon pada dasarnya menyetujui hal tersebut, namun hal ini belum dapat dilaksanakan karena tidak mendapatkan persetujuan dari ayah kandung Pemohon sebagai wali dalam pernikahan tersebut dan tidak juga memberikan wali hakim dengan tanpa alasan;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami pemohon merasa sudah kafaah/Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

7. Bahwa, Kakak kandung pemohon sudah berusaha menyampaikan maksud pemohon kepada ayah kandung pemohon secara langsung, dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon tetap tidak merespon maksud pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon;

8. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Tiumang, dan khawatir apabila kalau tidak segera dilangsungkan pernikahan akan menimbulkan akibat lain yang bertentangan dengan agama atau syariat Islam. Maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Dharmasraya menetapkan Adhanya Wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang (tempat kediaman Pemohon) sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI dengan wali hakim;
3. Menetapkan kepala KUA Kecamatan Tiumang sebagai wali hakim Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah permohonan diajukan Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi KTP Pemohon atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 15 November 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi KTP Calon Suami Pemohon atas nama CALON SUAMI Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 04 Februari 2016 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON Nomor B.168/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 17 Januari 2002 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 13-LT-07012011-0489 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 07 Januari 2011 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Persyaratan dari KUA Kecamatan Tiumang Nomor B.117/kua.03.15.09/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Rumbai pada tanggal 27 Juli 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan diparaf

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai CALON SUAMI dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG menolaknya;
- Bahwa alasan penolakan tersebut adalah tidak bersedia menjadi wali, yang mana Saksi dan bapak Kepala KUA setempat sudah beberapa kali datang ke rumah ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. **IBU KANDUNG**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai CALON SUAMI dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 1 tahun;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG menolaknya dengan alasan tidak bersedia menjadi wali dan kemungkinan karena masalah perceraian Saksi dan ayah kandung Pemohon, sejak resmi bercerai, hubungan silaturahmi anak-anak dan ayah kandung mereka menjadi tidak baik, ayah kandung mereka (AYAH KANDUNG) tidak pernah mengunjungi ataupun bertemu dengan Pemohon, padahal ketika ditinggal pergi oleh ayah kandung Pemohon, Pemohon masih sangat kecil, berumur sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI namun wali nikah Pemohon bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG menolaknya dengan alasan tidak bersedia menjadi wali, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon mulai dari P.1 sampai dengan P.5, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti-bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Dharmasraya;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG menolaknya dengan alasan tidak bersedia menjadi wali;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Dharmasraya oleh karenanya Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut:

الغضل هو الولي المرأة العقلاء البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه

Artinya :*"Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut penilaian Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak bersedia menjadi wali adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama AYAH KANDUNG harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama (**AYAH KANDUNG**) adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya sebagai wali hakim atas pelaksanaan pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI**);
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh saya Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan selanjutnya dikirimkan salinan penetapan ini melalui system informasi Pengadilan (e_court) pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rada Marsita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Plj



ttd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rada Marsita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	230.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)